



PUTUSAN

Nomor 1381/Pdt.G/2022/PA.SIT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 14 April 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahruji, S.H, Advokat yang berkantor di Advokat (Lawyer) dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kab. Situbondo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 30 September 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman KABUPATEN SITUBONDO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon; dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1381/Pdt.G/2022/PA.SIT telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 19 November 2014, yang dicatat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibanteng xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0162/008/XI/2014;

2. Bahwa Setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tentram sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;

3. Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan tidak ada gejala dan selalu harmonis semuanya berjalan dengan normal sebagaimana kehidupan rumah tangga didesa saling bantu membantu;

4. Bahwa Sejak menikah Pemohon dan Termohon pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 (2 tahun kemudian) baru mempunyai 1 orang anak bernama Anak kandung 1, Lahir Situbondo, 17-06-2015, sedangkan Termohon sebelum menikah dengan Pemohon dengan status Janda dan mempunyai seorang anak bernama Anak tiri 1, Situbondo, 15-11-2007, dengan suami pertama Mantan suami, artinya Pemohon sebagai Ayah Sambungan atau Ayah Tiri dari mantan suami Pihak Termohon;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 mulai tidak ada keharmonisan sejak itu pula sudah mulai ada gejala dan perbedaan pendapat dan mulai tidak mentaati perintah Pemohon (suami), akhirnya Pemohon berusaha untuk mendidik dan menasehati agar Termohon cara berfikirnya tidak keras dan bisa berubah dan bisa menjadi orang yang ahli bersyukur dan tidak menang sendiri;

6. Bahwa Pada tanggal 17 Juli 2017 ada satu Peristiwa kecil sesudah hari raya idul fitri 1443 H sesudah dapat 3 hari, datanglah seorang tamu adalah mantan suami Termohon kerumah dengan tujuan untuk bertemu dengan anaknya (anak tiri) dan untuk dibawa berhari raya atau halal bihalal dengan sanak keluarga, ketika mantan suami termohon memanggil lebih dari 3 kali akan tetapi tidak dihiraukan alias tidak didengar sebab anak tersebut ada di dalam kamar, sehingga suami Termohon ikut membantu memanggil putrinya yang tidak mendengar panggilan ayahnya, sesudah itu suami Termohon berbicara seperti contoh, loh anakku kok tidak dengar? Ini ayahmu atau bapakmu memanggilmu, jangan diam saja coba jawab secara

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas, apa ayah? Cuma mau menjawab gitu saja kok sulit, lalu dengan spontan mantan suami tersebut berbicara: makanya mas sampean sing sadar, sebab yang membiayai semua kebutuhan disini dan juga anakmu ketika di Pondok itu kan bukan sampean itukan istrimu yang membiayai kebutuhan semuanya itu, kan bukan sampean!. Sejak itu Pemohon merasa tidak dihargai sedangkan biaya kebutuhan semuanya itu adalah pihak Pemohon yang melengkapi semua kebutuhan, sehingga sejak kejadian tersebut Pemohon dihadapkan dengan 2 pilihan, sebab Termohon selalu minta untuk Pisah alias Cerai dan pihak Pemohon berusaha untuk bertemu dengan orang yang mengerti Agama (Kyai atau Ustad), sehingga Pemohon melihat dengan mata batin dan sikap Termohon masih tetap kekeh untuk pisah atau cerai. Sehingga Pemohon akhirnya memilih 1 pilihan dengan pilihan yang sangat sulit yaitu harus pisah atau cerai dengan Termohon;

7. Bahwa Perkawinan adalah mitsaqan ghalidzan atau perjanjian agung diartikan oleh Sayyid Kutub seorang Ahli Tafsir Fihilaalil Qur'an adalah perjanjian yang kuat yaitu akad nikah dengan nama Allah SWT, untuk menataati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, akan tetapi jika tujuan tersebut tidak bisa dicapai, maka pintu darurat sebagai jalan terakhir berupa perceraian merupakan jalan terbaik walaupun dibolehkan akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT, karena atas permintaan dan desakan dari Pemohon;

8. Bahwa sebagai Pemohon mengharap kepada Ketua Majelis Pemeriksa Perkara agar anak saya Anak kandung 1 agar ikut bersama Pemohon dan anak dari Termohon (Anak tiri 1) agar ikut dengan Termohon, itulah yang menjadi kesepakatan dan harapan antara Pemohon dan Termohon biar keduanya mempunyai tanggung jawab masing-masing, terima kasih Yang Mulia Bapak Hakim yang saya hormati, itulah harapan dari pihak Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini telah memenuhi alasan suatu

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Ketentuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, memutuskan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1 terhadap Termohon (Termohon)
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon pernah hadir dipersidangan, namun pada sidang pembacaan putusan diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap sidang, Termohon tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Termohon telah dipanggil dengan patut yaitu dengan surat panggilan tanggal 31 Agustus 2022, tanggal 07 September 2022 dan tanggal 07 Oktober 2022 Nomor 1381/Pdt.G/2022/PA.SIT, kemudian Majelis Hakim mendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3512061404800001 tertanggal 12-03-2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibanteng xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 0162/008/XI/2014 Tanggal 19 November 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon berkumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO dan mempunyai 1 orang anak bernama Anak kandung 1, Lahir di Situbondo, tanggal 17-06-2015;
 - Bahwa sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan karena Termohon keras kepala, ingin menang sendiri dan tidak mentaati perintah Pemohon sebagai seorang suami;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO dan mempunyai 1 orang anak bernama Anak kandung 1, Lahir di Situbondo, tanggal 17-06-2015;
- Bahwa sejak sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan disebabkan karena Termohon memiliki sikap keras kepala, ingin menang sendiri dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 4 tahun dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Pemohon sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani bukti;

Menimbang bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti (P.2), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti dipersidangan Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan yang berakhir pada persidangan di Pengadilan Agama, hal itu telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata sekaligus orang-orang dekat Pemohon maupun Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menjadikan keterangannya dapat diposisikan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2022/PA.SIT



orang dekat (keluarga) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan alasan gugatan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Mengingat bahwa lebih lanjut Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";*

Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya, setelah memperhatikan alat-alat bukti saksi yang telah ternyata dari keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2022/PA.SIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Drs. Maftukin, M.H.

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Hakim Anggota II,

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 455.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1381/Pdt.G/2022/PA.SIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)